



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email : [lexprogressiumjurnal@gmail.com](mailto:lexprogressiumjurnal@gmail.com)  
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU PEMERKOSAAN DI RUANG TAHANAN

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Reno Ghozali<sup>1</sup>, Ika Dewi Sartika Saimima<sup>2</sup></p> <p>Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup></p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:renoghozali1@gmail.com">renoghozali1@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:ikasaimima@unsurya.ac.id">ikasaimima@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>This study analyzes the criminal liability of members of the Indonesian National Police (Polri) who commit rape, particularly in detention, using a case study of an alleged rape at the Pacitan Police Station. This case highlights the betrayal of the oath of office and public trust. The research methodology used is normative juridical, with a statutory and case-based approach, utilizing secondary data from legal materials. The results indicate that the crime of rape is regulated under Article 285 of the old Criminal Code, expanded in Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (Article 479 and an expanded definition of sexual intercourse), and strengthened by Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which emphasizes the lack of consent and abuse of a dominant position. In addition to general criminal liability, perpetrators also face disciplinary liability and the Indonesian National Police's professional code of ethics (Perpol No. 7 of 2022), which can result in dishonorable discharge (PTDH). Factors significantly aggravating criminal liability include abuse of office/authority, the location of the incident in a detention cell, the victim's highly vulnerable position, damage to the image and trust of the Indonesian National Police (Polri), and repeated offenses. While mitigating factors exist, their weight is negligible considering the gravity of the crime and the perpetrator's status as a law enforcer.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Criminal Liability, Police Officer, Crime, Rape, Detention Cell</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pemerkosaan, khususnya di ruang tahanan, studi kasus pada dugaan pemerkosaan di Polres Pacitan. Kasus ini menyoroti pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP lama, diperluas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru (Pasal 479 dan perluasan definisi persetubuhan), serta diperkuat oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menekankan ketiadaan persetujuan dan penyalahgunaan posisi dominan. Selain pertanggungjawaban pidana umum, pelaku juga menghadapi pertanggungjawaban disipliner dan kode etik profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022) yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Faktor-faktor yang sangat memberatkan pertanggungjawaban pidana meliputi</p>

penyalahgunaan jabatan/wewenang, lokasi kejadian di ruang tahanan, posisi korban yang sangat rentan, perusakan citra dan kepercayaan institusi Polri, serta pengulangan perbuatan. Meskipun ada faktor-faktor peringanan, bobotnya sangat kecil mengingat beratnya kejahatan dan status pelaku sebagai penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Kepolisian, Pemerkosaan, Ruang Tahanan

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di negara ini. Amanah yang diemban oleh anggota Polri menuntut profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum serta etika profesi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sangat bergantung pada perilaku dan tindakan setiap anggotanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, terkadang dijumpai adanya oknum anggota Polri yang melakukan penyimpangan dan bahkan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mencoreng citra Polri dan melukai rasa keadilan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana secara umum, tetapi juga mengkhianati sumpah dan janji sebagai anggota Polri yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam tahanan. Ruang tahanan, yang seharusnya menjadi tempat penampungan sementara bagi para tersangka, justru menjadi lokasi terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Beberapa kasus pemerkosaan yang melibatkan anggota kepolisian:

- 1) Polisi di Ambon Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Terancam Dipecat dan Penjara 20 Tahun<sup>1</sup>
- 2) Diduga Perkosa Ibu Mertua, Oknum Polisi di Buton Utara Dipecat<sup>2</sup>
- 3) Empat Kali Perkosa Tahanan Perempuan, Anggota Polres Pacitan Dipecat<sup>3</sup>

Kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di ruang tahanan Polres Pacitan, kronologi kasus bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025. Bahwa LC

<sup>1</sup> Raynard Kristian Bonano Pardede-Kompas.id, "Polisi di Ambon Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Terancam Dipecat dan Penjara 20 Tahun", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/01/polisi-di-ambon-jadi-tersangka-pemerkosaan-anak-terancam-dipecat-dan-penjara-20-tahun>, diakses pada 19 Juni 2025.

<sup>2</sup> Putri Purnama Sari-MetroNews.com, "Diduga Perkosa Ibu Mertua, Oknum Polisi di Buton Utara Dipecat", <https://www.metrovnews.com/read/NG9CQ5p7-diduga-perkosa-ibu-mertua-oknum-polisi-di-buton-utara-dipecat>, diakses pada 19 Juni 2025.

<sup>3</sup> Tempo, "Empat Kali Perkosa Tahanan Perempuan, Anggota Polres Pacitan Dipecat", <https://www.tempo.co/hukum/empat-kali-perkosa-tahanan-perempuan-anggota-polres-pacitan-dipecat-1246813>, diakses pada 12 Mei 2025

melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW. Perbuatan tercela tersebut terjadi sebanyak empat kali, dengan kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan. Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya. Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual<sup>4</sup>

Tindak pidana pemerkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan diancam dengan hukuman pidana yang serius. Apabila pelaku dari tindak pidana ini adalah seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, maka hal ini menjadi ironi dan menunjukkan adanya permasalahan yang mendasar dalam sistem pembinaan dan pengawasan internal Polri.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidah Hawwa Salsabil (2023) dalam studinya yang berjudul "Pelecehan Seksual Yang di Lakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Polsek Kutalambiru)" menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri tersangka. Penelitian ini berfokus pada pidana pelecehan seksual terhadap istri tersangka yang dilakukan di hotel, bukan ruang tahanan kepolisian.

Studi kasus pemerkosaan di ruang tahanan Polres Pacitan ini menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam dari perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, khususnya pemerkosaan terhadap tersangka di ruang tahanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang relevan dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sesuai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.

dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Pemerkosaan di Ruang Tahanan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang amanah besar sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Namun, ketika oknum anggota Polri justru melakukan tindak pidana serius seperti pemerkosaan, khususnya di lingkungan ruang tahanan yang seharusnya aman, hal ini tidak hanya mencoreng citra institusi tetapi juga melukai rasa keadilan publik secara mendalam.

#### **1) Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan di Indonesia**

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, dasar hukum untuk menjerat pelaku pemerkosaan telah mengalami perkembangan, dari semula hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga diperkuat dan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

##### **a) Ketentuan dalam KUHP**

Pasal 285 KUHP adalah pasal utama yang menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku pemerkosaan. Pasal ini menyatakan:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."<sup>7</sup>

Meskipun Pasal 285 KUHP telah menjadi dasar hukum selama puluhan tahun, terdapat beberapa keterbatasan dalam definisinya:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 11

<sup>7</sup> Indonesia, Pasal 285 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Renata Christha Auli-Hukum Online.com, "Bunyi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-285-kuhp-tentang-perkosaan-lt66cc9b9e4542d/>, diakses pada 9 Juli 2025

- 1) Objek Korban yang Terbatas: Pasal ini secara eksplisit hanya menyebutkan "seorang wanita" sebagai korban, sehingga belum mencakup korban laki-laki atau individu dengan gender lain.
  - 2) Fokus pada Persetubuhan di Luar Perkawinan: Rumusan pasal ini menekankan pada persetubuhan yang terjadi "di luar perkawinan", yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam kasus-kasus tertentu.
  - 3) Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Pembuktian adanya kekerasan atau ancaman kekerasan adalah unsur esensial yang harus dibuktikan secara kuat. Tanpa unsur ini, perbuatan tersebut sulit dikategorikan sebagai pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP.
- b) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP baru memperluas cakupan perbuatan yang dikategorikan sebagai pemerkosaan, yang secara umum diatur dalam Pasal 479 dan pasal-pasal terkait kekerasan seksual lainnya. Beberapa perluasan penting meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Persetubuhan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Ini tetap menjadi inti dari tindak pidana pemerkosaan. Pelaku yang memaksa seseorang bersetubuh dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan dipidana.
- 2) Persetubuhan dengan Anak: KUHP baru secara eksplisit menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak merupakan tindak pidana pemerkosaan, tanpa memandang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, karena anak dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah.
- 3) Persetubuhan dengan Korban yang Tidak Berdaya atau Pingsan: Termasuk perbuatan persetubuhan dengan seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, di mana persetujuan tidak dapat diberikan secara sukarela.
- 4) Persetubuhan dengan Tipu Muslihat atau Tipu Daya: KUHP baru juga mencakup persetubuhan yang terjadi karena korban percaya bahwa orang yang bersetubuh dengannya adalah suami/istrinya yang sah, padahal tidak. Ini menunjukkan perluasan unsur "tanpa persetujuan" bukan hanya karena kekerasan fisik, tetapi juga karena penipuan atau tipu muslihat.

---

<sup>9</sup> Glorya Chriscelia Lippi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 15 No. 4 (2025)

- 5) Perluasan Bentuk Penetrasi: KUHP baru juga memperluas pengertian persetubuhan tidak hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam vagina perempuan, tetapi juga dapat mencakup:
- a) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut.
  - b) Memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Ancaman pidana untuk tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP baru umumnya sama atau lebih berat dari KUHP lama, dengan mempertimbangkan berbagai faktor pemberat. Secara umum, ancaman pidana penjara untuk tindak pidana pemerkosaan adalah paling lama 12 tahun. Namun, terdapat ketentuan pemberatan pidana dalam kondisi tertentu, seperti:

- 1) Terhadap Anak: Jika korban adalah anak, pidana yang dijatuhkan bisa lebih berat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perlindungan anak yang relevan atau pasal-pasal spesifik dalam KUHP baru yang mengatur kejahatan terhadap anak.
- 2) Dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau Hubungan Kepercayaan: Jika pelaku memiliki hubungan keluarga, pengasuhan, atau berada dalam posisi yang seharusnya melindungi korban, pidana dapat diperberat.
- 3) Dilakukan Berulang atau Secara Berencana: Keadaan ini juga dapat menjadi faktor pemberat.
- 4) Menyebabkan Korban Luka Berat atau Kematian: Jika perbuatan pemerkosaan mengakibatkan luka berat atau kematian bagi korban, ancaman pidana akan sangat berat.

Selain pidana penjara, KUHP baru juga dapat mengenakan pidana tambahan seperti denda dan restitusi (ganti rugi) kepada korban, serta tindakan pidana lainnya yang relevan dengan kasus kekerasan seksual.

- c) Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai kemajuan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk pemerkosaan. UU TPKS hadir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang lebih komprehensif, mengingat keterbatasan KUHP dalam menanggulangi kompleksitas kasus kekerasan seksual.

UU TPKS memperluas cakupan definisi kekerasan seksual dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi korban. Secara spesifik:<sup>10</sup>

- 1) Perluasan Definisi: Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf c UU TPKS secara eksplisit mengkategorikan pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik, termasuk persetubuhan tanpa persetujuan. Ini adalah poin krusial karena menggeser fokus dari ada tidaknya kekerasan fisik semata menjadi ketiadaan persetujuan.
- 2) Konsep Pemaksaan Persetubuhan yang Lebih Detail: UU TPKS memperkenalkan konsep pemaksaan persetubuhan dengan lebih rinci. Pemaksaan tidak lagi hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga mencakup:
  - a) Penyesatan atau penipuan: Korban dipaksa dengan tipu daya.
  - b) Penyalahgunaan posisi dominan: Pelaku memanfaatkan kedudukan atau wewenangnya atas korban.
  - c) Kondisi korban tidak berdaya: Korban dalam kondisi tidak sadar, di bawah pengaruh obat, atau tidak mampu memberikan persetujuan.
  - d) Jebakan atau jeratan utang: Memaksa korban bersetubuh karena terjatuh utang atau kondisi rentan lainnya.

## **2) Sanksi Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Pemerkosaan di Ruang Tahanan**

Pasal 6 huruf c UU TPKS secara khusus untuk kasus penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal ini memidana setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS meliputi:

- a) Unsur Subjektif:
  - 1) Setiap orang: Merujuk pada individu atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>10</sup> Rifqi Aditya, "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 9 No.2 Desember 2024

- 2) Dengan maksud: Tindakan dilakukan dengan keinginan pelaku tanpa paksaan dari pihak lain, dan pelaku menyadari perbuatannya.
- b) Unsur Objektif:
- 1) Perbuatan 1: Pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (kharisma, prestise, kekuasaan) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan posisi, atau ketergantungan seseorang. Ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau eksploitasi kondisi korban.
  - 2) Perbuatan 2: Perbuatan pertama disertai dengan memaksa atau menyetatkan korban untuk melakukan tujuan utama pelaku, yaitu persetujuan atau perbuatan cabul.
  - 3) Tujuan: Melakukan (korban aktif terlibat dalam persetujuan/perbuatan cabul dengan pelaku atau orang lain) atau membiarkan dilakukan (pelaku aktif melakukan persetujuan/perbuatan cabul pada korban, dan korban berada dalam posisi pasif).

Pelaku yang memenuhi unsur-unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

#### **Perbandingan Sanksi Pidana Pemerkosaan (KUHP vs. UU TPKS)**

Kriteria Perbandingan	KUHP (Lama)	KUHP (Baru 2023)	UU TPKS (Pasal 6 huruf c)
Undang-Undang	UU No. 1 Tahun 1946	UU No. 1 Tahun 2023	UU No. 12 Tahun 2022
Pasal	Pasal 285	Pasal 479 ayat (1)	Pasal 6 huruf c
Definisi/Unsur Utama	Memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Memaksa seseorang bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa; atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan posisi, atau ketergantungan untuk memaksa/menyesatkan orang melakukan/membiarkan persetujuan/perbuatan cabul.
Sanksi Pidana Maksimal	Penjara 12 tahun	Penjara 12 tahun	Penjara 12 tahun dan/atau Denda Rp300.000.000,00

Fokus Utama	Kejahatan terhadap Kesusilaan (moralitas)	Kejahatan terhadap Kesusilaan (moralitas)	Perlindungan korban, hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan
-------------	---	---	--

### 3) Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian

Anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan tidak hanya menghadapi pertanggungjawaban pidana umum di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga serangkaian pertanggungjawaban pidana disipliner dan kode etik profesi sesuai dengan peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sistem pertanggungjawaban ganda ini menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran berat dan merusak citra institusi.<sup>11</sup>

#### a) Pertanggungjawaban Disipliner dan Kode Etik Profesi

Sebagai penegak hukum, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki standar perilaku yang ketat. Mereka tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga terikat pada seperangkat aturan internal yang mengatur disiplin dan kode etik profesi. Aturan ini dirancang untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Dasar hukum utama untuk penegakan disiplin dan kode etik profesi di Polri adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai Peraturan Kapolri tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Regulasi-regulasi ini secara spesifik merinci standar tingkah laku yang diharapkan dari setiap anggota kepolisian dan jenis sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran.

- 1) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan berat terhadap Kode Etik Profesi Polri. Oleh karena itu, hukuman yang paling mungkin dan sering dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian. PTDH adalah sanksi administratif yang memiliki tujuan utama untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang perilaku tidak etisnya dapat mencoreng nama baik dan kepercayaan publik terhadap Polri.

<sup>11</sup> Rahmat Firdaus Libahongi, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Dalam Kasus Pemerkosaan Anak DI Bawah Umur", National Journal of Law, Vol. 8, No. 2, September 2024

Contoh kasus seperti oknum polisi di Buton Utara dan Pacitan yang langsung di-PTDH setelah terbukti melakukan pemerkosaan adalah bukti nyata penerapan sanksi ini.

- 2) Proses Sidang Kode Etik: Selain proses pidana yang berjalan di pengadilan umum, pelaku juga akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) secara paralel. Sidang kode etik ini memiliki fokus yang berbeda; KKEP akan menilai apakah tindakan pelaku melanggar etika profesi Polri, melanggar sumpah jabatan, dan apakah pelaku masih layak untuk dipertahankan sebagai seorang anggota Polri. Hasil dari sidang kode etik ini bisa berupa rekomendasi PTDH, demosi, mutasi bersifat demosi, atau penundaan kenaikan pangkat, tergantung pada tingkat pelanggaran dan pertimbangan KKEP.

b) Tujuan Pertanggungjawaban Ganda

Adanya pertanggungjawaban ganda ini memiliki beberapa tujuan penting:<sup>12</sup>

- 1) Menjaga Kehormatan Institusi: Memberikan efek jera dan memastikan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran serius tidak dapat bersembunyi di balik seragamnya.
- 2) Melindungi Korban: Mengirimkan pesan bahwa Polri tidak akan mentolerir kekerasan seksual dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya, bahkan jika pelaku adalah anggotanya sendiri.
- 3) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dari pembahasan di atas penulis berpendapat tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan di Pacitan merupakan kejahatan serius yang menuntut penanganan hukum yang tegas. Pelaku harus ditindak dengan sanksi pidana maksimal berdasarkan UU TPKS, khususnya Pasal 6 huruf c, dan/atau KUHP. Kasus Pacitan menjadi studi kasus penting untuk penerapan UU TPKS, khususnya Pasal 6 huruf c, yang secara spesifik menargetkan penyalahgunaan kekuasaan. Institusi kepolisian dan negara harus segera menjamin pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan UU TPKS. Meskipun KUHP juga memiliki pasal tentang pemerkosaan (Pasal 285), UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk memberatkan sanksi mengingat status pelaku dan kerentanan korban.

---

<sup>12</sup> Erik Fajar Darmawan, “Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana”, *JIHHP*, Vol. 5, No. 1, November 2024

## **2. Faktor-faktor Yang Dapat Memberatkan Atau Meringkan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Pemerksaan di Ruang Tahanan**

Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan pemerksaan, khususnya di ruang tahanan, adalah isu serius yang melibatkan berbagai faktor yang dapat memberatkan atau meringkan hukuman. Status pelaku sebagai aparat penegak hukum menjadikan kasus ini memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan kasus pemerksaan yang dilakukan oleh warga sipil biasa. Ini karena adanya pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan publik yang melekat pada profesi polisi.

### **1) Faktor-faktor yang Memberatkan Pertanggungjawaban Pidana**

Sejumlah faktor yang menurut penulis memberatkan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan pemerksaan, terutama di ruang tahanan. Faktor-faktor ini bukan hanya mencerminkan tingkat kejahatan, tetapi juga pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan publik yang diemban oleh aparat penegak hukum.

#### **a) Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang**

Ini adalah faktor pemberat paling besar. Anggota kepolisian memiliki kekuasaan dan otoritas yang tidak seimbang atas tahanan. Ruang tahanan adalah lingkungan yang sepenuhnya berada di bawah kendali dan pengawasan mereka. Melakukan pemerksaan di dalam ruang tahanan berarti pelaku memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk menekan dan mengintimidasi korban yang berada dalam kondisi paling rentan. Korban (tahanan) secara fisik dan psikologis sangat bergantung pada pelaku untuk keamanan dan hak-hak dasar mereka. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap amanah publik dan menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang ekstrem. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit memasukkan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan sebagai salah satu bentuk pemaksaan dan faktor pemberat yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual<sup>13</sup>.

#### **b) Tempat Kejadian Perkara (*Locus Delicti*)**

Lokasi kejahatan di ruang tahanan atau lingkungan kantor polisi merupakan faktor pemberat yang kuat. Ruang tahanan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para tersangka atau terdakwa, tempat di mana hak-hak dasar mereka dilindungi

---

<sup>13</sup> Indonesia, Pasal 6 Ayat (2) huruf b Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ketika tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru menjadi lokasi terjadinya tindak pidana serius seperti pemerkosaan oleh aparat yang bertugas menjaga keamanan, hal ini menunjukkan tingkat kebobrokan moral yang tinggi dan pengabaian terhadap standar keamanan dan etika yang seharusnya. Ini secara fundamental merusak integritas institusi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap sistem peradilan.

c) Posisi Korban yang Sangat Rentan

Korban pemerkosaan dalam kasus ini adalah tahanan, yang berarti mereka berada dalam posisi tidak berdaya (*helpless*) dan terbatas kebebasannya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membela diri secara efektif atau melarikan diri dari situasi tersebut. Ketergantungan korban pada pelaku untuk kebutuhan dasar mereka (makanan, minum, akses ke kamar mandi, keamanan fisik) semakin memperparah kerentanan ini. Pelaku dengan sengaja memanfaatkan kelemahan dan keterbatasan korban, menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi dan kurangnya empati terhadap penderitaan orang lain.

d) Merusak Citra dan Kepercayaan Institusi Polri

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Polri secara langsung mencoreng citra dan reputasi institusi Kepolisian secara keseluruhan. Polri adalah simbol penegakan hukum, pelindung masyarakat, dan penjaga ketertiban. Ketika salah satu anggotanya justru menjadi predator, hal ini menimbulkan krisis kepercayaan publik yang sangat besar. Masyarakat akan meragukan kemampuan Polri untuk melindungi mereka dan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Hukuman yang sangat berat diperlukan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegaskan bahwa institusi tidak mentolerir tindakan semacam ini dan untuk mencoba memulihkan kepercayaan yang telah terkikis parah.

e) Pengulangan Perbuatan

Dalam beberapa kasus, seperti oknum Polres Pacitan (LC), disebutkan bahwa perbuatan asusila terjadi sebanyak empat kali, dengan kejadian terakhir berupa persetubuhan. Pengulangan perbuatan (*recidivism*) ini menunjukkan adanya pola kejahatan dan niat jahat yang lebih terencana, bukan sekadar insiden sesaat atau kesalahan impulsif. Frekuensi dan intensitas perbuatan ini akan menjadi faktor pemberat yang signifikan dalam pertimbangan putusan pengadilan,

mengindikasikan bahwa pelaku tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk menghentikan perilaku tersebut.

## 2) Faktor-faktor yang Dapat Meringankan Pertanggungjawaban Pidana

Meskipun dalam kasus pemerkosaan oleh aparat penegak hukum di ruang tahanan faktor pemberat cenderung mendominasi, menurut penulis ada beberapa faktor umum dalam hukum pidana yang dapat meringankan hukuman. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus seberat ini, faktor-faktor peringanan mungkin memiliki bobot yang sangat kecil atau bahkan diabaikan.

### a) Pengakuan dan Penyesalan Pelaku

Jika pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengakui perbuatannya secara jujur dan menyatakan penyesalan yang tulus, ini bisa menjadi faktor peringanan. Pengakuan ini dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi beban pembuktian bagi penuntut umum. Namun, penyesalan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata.

### b) Kerja Sama dalam Proses Hukum

Jika pelaku kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, misalnya dengan memberikan informasi yang membantu mengungkap detail kejahatan atau membantu mencegah kejahatan serupa di masa depan, ini bisa menjadi pertimbangan. Namun, dalam konteks pemerkosaan, ruang lingkup kerja sama ini mungkin terbatas.

### c) Belum Pernah Melakukan Tindak Pidana Sebelumnya (Residivis)

Jika pelaku belum pernah dihukum karena tindak pidana sebelumnya dan ini adalah pelanggaran hukum pertamanya, hakim dapat mempertimbangkan faktor ini sebagai peringanan. Namun, dalam kasus pemerkosaan oleh aparat, faktor ini seringkali tidak cukup signifikan untuk menutupi beratnya kejahatan yang dilakukan.

### d) Riwayat Hidup atau Prestasi Baik Pelaku (Sebelum Kejadian)

Dalam beberapa kasus, riwayat hidup pelaku yang baik atau catatan prestasi yang pernah diraih (misalnya, penghargaan dalam tugas kepolisian) dapat diajukan sebagai faktor peringanan. Namun, di mata publik, prestasi masa lalu ini akan sangat terkikis oleh kejahatan serius yang dilakukan. Hakim mungkin hanya mempertimbangkan ini secara minimal.

### e) Kompensasi atau Restitusi kepada Korban

Jika pelaku atau keluarganya menawarkan kompensasi atau restitusi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita, dan ini diterima oleh korban atau keluarganya, hal ini dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan. Namun, kompensasi ini tidak menghapus tindak pidana dan hanya memengaruhi jumlah hukuman, bukan penghapusan pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, diatur melalui dua mekanisme utama: restitusi dan kompensasi. Meskipun keduanya bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, terdapat perbedaan fundamental dalam definisi, pihak pembayar, dan kondisi pemberiannya.

Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS lebih lanjut memperjelas bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Di sisi lain, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 awalnya membatasi kompensasi ini terutama untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memperkenalkan "Dana Bantuan Korban" sebagai dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara eksplisit memperluas cakupan kompensasi negara jika harta terpidana tidak mencukupi biaya restitusi.

---

<sup>14</sup> Infohukum, "Restitusi: Pengertian, Tujuan dan Bentuknya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/#:~:text=Pengertian%20Restitusi,pidana%20yang%20dilakukan%20oleh%20pelaku.>, diakses pada 30 Juli 2024

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Tabanan., "Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana", <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana/6855456e2fe46a9d49d3d3af4f57443d#:~:text=Restitusi%20adalah%20ganti%20kerugian%20yang,yang%20berhubungan%20dengan%20proses%20hukum>, diakses pada 30 Juli 2025

**Tabel 1.1. Perbandingan Definisi dan Lingkup Kompensasi dan Restitusi**

Kriteria	Kompensasi	Restitusi
Definisi	Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara.	Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Sumber Hukum Utama	PP No. 7 Tahun 2018; UU No. 12 Tahun 2022 (Pasal 35).	PP No. 7 Tahun 2018; UU No. 12 Tahun 2022 (Pasal 30).
Pihak Pembayar	Negara (melalui Dana Bantuan Korban).	Pelaku atau pihak ketiga
Kondisi Pembayaran	Pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya (PP 7/2018); Harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya Restitusi (UU 12/2022, Pasal 35 ayat 1).	Berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Lingkup Kerugian	Meliputi kerugian serupa dengan restitusi, secara eksplisit untuk "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" (PP 7/2018) dan untuk "TPKS" (UU 12/2022).	Kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan langsung akibat tindak pidana, biaya perawatan medis/psikologis, kerugian lain (biaya transportasi, pengacara, kehilangan penghasilan).

**Sumber:** Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

**Tabel 1.2. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Restitusi bagi Korban TPKS**

Tahap	Aktor Kunci	Deskripsi Prosedur	Dasar Hukum
1. Pemberitahuan Hak	Penyidik, Penuntut Umum, Hakim	Wajib memberitahukan hak restitusi kepada Korban dan LPSK.	UU No. 12/2022, Pasal 31 ayat 1 ;
2. Pengajuan Permohonan	Korban/Keluarga/Kuasa	Mengajukan permohonan tertulis melalui LPSK. Dapat sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap.	PP No. 7/2018, Pasal 19, 21
	LPSK	Mengajukan permohonan ke Penuntut Umum (sebelum putusan tetap) untuk dimuat dalam tuntutan, atau ke	PP No. 7/2018, Pasal 20 ayat 2, 3

		Pengadilan (setelah putusan tetap) untuk penetapan.	
3. Pemeriksaan LPSK	LPSK	Memeriksa kelengkapan permohonan (maks. 7 hari) dan melakukan pemeriksaan substantif. Dapat meminta keterangan Korban, Pelaku.	PP No. 7/2018, Pasal 22, 23, 24
4. Penetapan/Putusan Pengadilan	Hakim	Wajib menetapkan besarnya restitusi untuk TPKS yang diancam pidana penjara $\geq$ 4 tahun. Restitusi dapat dititipkan di kepaniteraan pengadilan.	UU No. 12/2022, Pasal 16 ayat 1, Pasal 31 ayat 2
5. Penyitaan Jaminan	Penyidik	Dapat menyita harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat, memperhatikan hak pihak ketiga.	UU No. 12/2022, Pasal 31 ayat 3, Penjelasan Pasal 31 ayat 4
6. Pelaksanaan Pembayaran	Pelaku/Pihak Ketiga	Wajib melaksanakan putusan/penetapan pengadilan paling lambat 30 hari sejak salinan diterima.	PP No. 7/2018, Pasal 32 ayat 1
7. Tindak Lanjut Gagal Bayar	Korban/Ahli Waris, Pengadilan, Jaksa	Korban memberitahu pengadilan jika tidak dipenuhi. Pengadilan beri peringatan. Hakim perintahkan lelang sita jaminan. Jika kurang, pidana penjara pengganti/penutupan usaha (untuk Korporasi).	UU No. 12/2022, Pasal 33
8. Pelaporan	Jaksa	Membuat berita acara pelaksanaan restitusi dan disampaikan kepada Korban, Keluarga Korban, penyidik, dan pengadilan.	UU No. 12/2022, Pasal 34
9. Kasus Pelaku Anak	Orang tua/Wali	Pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali pelaku.	UU No. 12/2022, Pasal 37

**Sumber:** Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Uraian di atas penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan pemerkosaan di ruang tahanan memiliki faktor pemberat yang signifikan, jauh melebihi faktor pemaaf. Faktor pemberat utama adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan (sebagaimana diatur dalam UU TPKS) karena pelaku memanfaatkan posisi superiornya terhadap korban yang berada dalam posisi sangat rentan. Lokasi kejadian di ruang tahanan, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, semakin memberatkan perbuatan ini karena merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Meskipun dalam hukum pidana terdapat faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti pengakuan, penyesalan, atau belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, faktor-faktor ini umumnya memiliki bobot yang sangat kecil dalam kasus yang melibatkan pengkhianatan amanah publik. Pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban, yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tidak menghapus pidana, melainkan hanya menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kekerasan seksual terhadap korban yang tidak berdaya menjadi dasar utama bagi penegakan hukum yang tegas dan hukuman yang berat.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pemerkosaan, khususnya di ruang tahanan, merupakan isu krusial yang secara serius mencoreng integritas institusi dan melukai rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan diperkuat serta diperluas cakupannya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta kini juga oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. UU TPKS secara khusus menyoroti pemaksaan persetujuan akibat penyalahgunaan posisi dominan, yang sangat relevan dalam kasus pelaku anggota kepolisian terhadap tahanan.

Faktor Pemberat sangat mendominasi dalam kasus ini, meliputi: penyalahgunaan jabatan/wewenang terhadap korban yang rentan, diperkuat oleh UU TPKS, tempat kejadian perkara di ruang tahanan yang seharusnya aman, posisi korban yang sangat rentan sebagai tahanan tak berdaya., perusakan citra dan kepercayaan institusi Polri secara fundamental, dan pengulangan perbuatan yang menunjukkan niat jahat terencana. Meskipun terdapat faktor-faktor yang berpotensi meringankan seperti pengakuan, kerja sama, atau riwayat baik

sebelumnya, bobotnya sangat kecil atau bahkan diabaikan mengingat beratnya kejahatan dan posisi pelaku sebagai aparat penegak hukum.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada di atas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 1) Polri perlu memperketat sistem pengawasan internal, terutama di lingkungan ruang tahanan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, mekanisme pengaduan bagi tahanan harus dibuat lebih mudah diakses, aman, dan tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan.
- 2) Seluruh anggota Polri perlu diberikan pelatihan intensif mengenai etika profesi, hak asasi manusia, dan dampak kekerasan seksual, terutama di lingkungan penahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*. Cetakan ke-1. Malang: Setara Press, 2018.
- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74.
- Almgren, & Leidhammar. (2019). *The procedural tax act* (Chapter 49, Article 5). Zeteo.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Ardila, G., Burrohman, B., Mandayanti, E., Putri, V., & Hidayat. (2022). G-20 dan transparansi perpajakan internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 11.
- Aries, A. (2024). *Hukum pidana Indonesia menurut KUHP lama & KUHP baru*. Rajawali Pers.
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2021). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia. *Balanca*, 57–73.
- Arista Puji Utami. (2024). Peran audit internal atas kualitas pemeriksaan laporan keuangan. *Jurnal Rimba*, 2(1).
- Arwini, N. P. D., & Juniastra, I. M. (2023). Peran transportasi dalam dunia industri. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 6(1), 71.
- Atmasamita, R. (2001). *Tindak pidana narkoba transnasional dalam sistem hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Bakker, B., & Kale, T. (2021). Treasury functions in multinational enterprises.
- Ball, G. (2023). OECD transfer pricing guidelines and arm's length principle.
- Barikova, A. (2024). Transfer pricing: A European perspective.
- Bonano Pardede, R. K. (2025). Polisi di Ambon jadi tersangka pemerkosaan anak. *Kompas.id*.
- Chazawi, A. (2022). *Teknik dan metodologi penafsiran hukum*. Prenada Media.
- Cipta Dewa, R., & Tanudjaja. (2024). Tanggung jawab pidana pada korporasi dalam tindak pidana perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 96–106.
- Darmawan, E. F. (2024). Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri. *JIHHP*, 5(1).
- Dewi, A. R., & Gultom, P. (2024). Hukum pemberian ganti kerugian terhadap penumpang. *IBLAM Law Review*, 4(3), 82.
- Djuraev, I., et al. (2025). Impact of digitization on legal systems. *Qubahan Academic Journal*, 5(1), 82.
- Erdianto, D. (2021). *Quo vadis keadilan restoratif*. Pustaka Reka Cipta.
- Fauzan, M. (2021). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Setara Press.
- Felicia, E. (2015). Kendala dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. UAJY.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231–242.
- Gotama, I. W. S., et al. (2020). Eksistensi pengadilan pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, M. K., et al. (2017). Transfer pricing in Indonesia taxation system.
- Indrawan, R., & Suparti, H. (2024). Peran lurah dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai. *JAPB*, 7(2), 1555.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan hukum narkoba*. Elex Media Komputindo.
- Juliana. (2024). Administrasi perpajakan daerah. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Karmana, S., et al. (2023). Implementasi restorative justice. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis peranan konsultan pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di tengah kompleksitas pajak. *JRAP*, 8(2), 35–46.
- Latifah, N., & Susanti, R. (2024). Keadilan restoratif dalam kebijakan narkoba. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 60.

- Lestari, A. E., & Tamara, A. P. (2025). Tanggung jawab perusahaan angkutan udara. *Lokawati*, 3(4), 122.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurmandi, A., et al. (2020). Strategi pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Prayuda, R., et al. (2020). Kejahatan transnasional narkoba. *Andalas Journal of International Studies*, 9(1), 34–47.
- Rakhman, F. A. (2023). Penerapan keadilan restoratif. *Jurnal Ilmiah HAM*, 2, 4.
- Ramadhan, Y. A. (2020). Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu.
- Riyansyah, R., & Hutapea, S. A. (2024). Efektivitas restorative justice. *Mahkamah*, 2(2), 10.
- Sandiani, N., et al. (2020). Penegakan sanksi ASN. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 196.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Sugih, S. (2023). Transfer pricing dan tax avoidance. *JAP*, 3(2), 26.
- Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan perdamaian sebagai penghapus pembedaan. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 6.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Tambunan. (2022). Arm's length principle di Indonesia.
- Utami, A. P. (2024). Audit internal dan kualitas laporan keuangan.
- Wahyuni, W. (2022). Sengketa pajak dan penyelesaiannya. *Hukumonline*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Narkotika.